



**PUTUSAN**  
**Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, , agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 01 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 5 Nopember 2019 dalam register perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Provinsi Sulawesi Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.22.02.06/PW.01/155/2019 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/23/VI/2008 tanggal 10 Oktober 2019.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuan Induk selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali tinggal ke Desa Labuan Induk selama kurang lebih 7 tahun.

3.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a.-----

Anak kesatu, umur 10 tahun

b.-----

Anak kedua, umur 7 tahun

c.-----

Anak ketiga, umur 4 tahun

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan

b. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba

c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli, kemudian Penggugat pergi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ().

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Sahrul Fahmi, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Donggala) dan dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



laporan mediator pada tanggal 3 Desember 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian gugatan Penggugat yang dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.22.02/06/PW.01/155/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 1428/471.13/IX/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama:

Saksi I **saksi kesatu**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,



pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun setelah itu kembali kerumah orang tua saksi selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, setiap kali Tergugat minta uang kepada Penggugat dan permintaannya tidak dituruti oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat juga sebagai pengedar narkoba;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang berlangsung selama lima bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya namun Tergugat tidak berubah;

Saksi II **saksi kedua** umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan pasir Putih, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun setelah itu kembali kerumah orang tua saksi selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.





anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, setiap kali Tergugat minta uang kepada Penggugat dan permintaannya tidak dituruti oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat juga sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang berlangsung selama lima bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya namun Tergugat tidak berubah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Donggala yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Penggugat menggugat cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membuktikan bantahannya, sehingga secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tetapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.22.2.06/PW.01/155/2019 tanggal 10 Oktober 2019, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam ikatan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.





perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat yang sengaja dijadikan bukti tertulis Penggugat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala sehingga Pengadilan Agama Donggala berwenang mengadili dan memeriksa perkara secara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun setelah itu kembali kerumah orang tua Penggugat selama tujuh tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat juga sebagai pengedar narkoba, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama lima

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



bulan dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling mendukung satu sama lain, dan sesuai dengan peristiwa yang dibuktikannya, yang apabila disimpulkan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah hidup rukun selama sepuluh tahun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama lima bulan dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri selama sepuluh tahun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama lima bulan dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak berkeinginan lagi bersama Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sehingga ikatan lahir batin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat di persidangan bersesuaian dengan keterangan kedua saksinya, sehingga dapat dinyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah menerima semua alasan Penggugat dalam gugatannya, dan Penggugat tetap pada gugatannya semula mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



dengan Tergugat menunjukkan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat tidak saling percaya dan tidak ada saling pengertian dan tidak ada komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sesuai pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang, Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, karena perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak satu bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



1441 Hijriah., oleh kami Drs. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.**

**Drs. Karmin, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ihsan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp	50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp	1.050.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6,000.00
Jumlah		Rp 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 440/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)